

LEMBARAN DABRAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 8 TAHUN 1996 SERI D NO.SERI 5

PERATURAN DABRAH KABUPATEN DABRAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 8 TAHUN 1996 SERI D NO. SERI : 5 ____________________________________

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam menangani urusan kebersih an dan penataan taman secara mantap dan terkoordinir, perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Februari 1996 Nomor 061/733/SJ ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambah an Lembaran Negara Nomor 1820) ;

Dipindai denaan CamScanne

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem baran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

MATTACT AT

136.000

-1

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organi sasi Dinas Daerah ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peratur an Daerah dan Peraturan Daerah Peru bahan ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi sasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum.

Dipindai dengan CamScanne

2

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KABUPATEN DAERAH PERATURAN DAERAH 1 SELATAN TINGKAT II HULU SUNGAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN DAN **KEBERSIHAN** TATAKERJA DINAS PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Paal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

2

dai denaan CamScanne

BREISANIQ MAD SUBTRE UN Pasal

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan.

..

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah

- dibidang kebersihan dan pertamanan ;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

Bagian Keempat Fungsi

Untuk melaksanakantugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi

- a. perencanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bim bingan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
- c. pembinaan operasional kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan, pemusnahan dan peman faatan sampah dilokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- d. pengadaan atau penyediaan sarana dan prasarana kebersihan sesuai dengan keperluan yang telah ditentukan ;

4

Dipindai denaan CamQcanne

- e. pengawasan dan pelaksanaan pembibitan tanaman serta pengendalian pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman ;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, peralat an dan perlengkapan kantor.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Perta manan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Operasional ;
 - d. Seksi Sarana dan Perawatan ;
 - e. Seksi Pertamanan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggara kan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7 Pera turan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusuanan anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana ;

adai denaan CamQcanne

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan iventarisasi ;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan kepustakaan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- Urusan Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggan daan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta iventarisasi.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertanggung jawab an serta laporan keuangan.

Paragraf 2 Seksi Operasional

Pasal 11

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan seba gian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang operasional kebersihan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungannya ;

- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- c. pelaksanaan penampungan, pemusnahan dan pemanfaat an sampah di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 13

Seksi Operasional terdiri dari

- a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkunagan ;
- b. Sub Seksi Pengangkutan ;

c. Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah.

14 Pasal

- (1) Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempu nyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan.
- (2) Sub Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melaksana kan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari
 - Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pem buangan Akhir (TPA) untuk keperluan kebersihan.
- (3) Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penampungan, pemus nahan dan pemanfaatan sampah di lokasi Tempat Pembuagan Akhir (TPA).

Paragraf 3 Seksi Sarana dan Perawatan

Pasal 15

Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai tugas melaksana kan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibidang Sarana dan Perawatan Kebersihan.

15559 Bood Sudarned Pasal 16 16 Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai fungsi

.d.

ndai denaan CamQca

- a. pelaksanaan pengadaan/penyediaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan ;
- b. pelaksanaan penyiapan peralatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan ;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan pengeluaran barang.

Pasal 17

Seksi Sarana dan Perawatan terdiri dari

- a. Sub Seksi Pengadaan :
- b. Seksi Pemeliharaan ;
- c. Seksi Gudang.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan/penyediaan kebersihan, sarana dan pra sarana peralatan.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksana kan penyiapan peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan.
- (3) Sub Seksi Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan dan pengeluaran barang dan peralatan kebersihan.

Paragraf 4 Seksi Pertamanan

Pasal 19

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan seba gian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang Pertamanan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, penelitian, pengawasan dan pelaksanaan pembibitan tanaman ;
- b. penyiapan, perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian;

c. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perleng kapan pertamanan.

Pasal 21

Seksi Pertamanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman ;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas menyiapkan, meneliti, melaksanakan dan mengawasi pembibitan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melak sanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola dan memelihara peralatan serta perlengkapan pertamanan.

Paragraf 5 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang keahlian masing-masing.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

idai denaan CamQcai

- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentuakan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas dan Instansi Vertikal wajib dilakukan koordinasi atas dasar hubu ngan fungsional dengan sebaik-baiknya.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingku ngan Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas Daerah dan Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam ling kungan Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamananyang dipimpinnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, semua unsur Dinas dalam melak sanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun antara Dinas dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah untuk memper oleh daya guna dan hasil guna sebaik-baiknya, tanpa meninggalkan jalur hierarki yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas Usul Kepala Daerah.
- (3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Seksi pada Dinad Kebersihan dan Pertamanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Sumber pembiayaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

n hart at the lagenst bab Pasal 30

- (1) Segala Ketentuan yang berhubungan dengan usaha di bidang kebersihan dan pertamanan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya keten tuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

11

adai denaan CamQcanne

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 21 A Tahun 1995 tanggal 22 Pebruari 1995 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 19 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II HULU SUNGAI SELATAN Ketua,

HULU SUNGAI SELATAN,

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II

Cap.

ttd.

Cap. ttd.

SOEDARNO

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

12

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan 21 Tahun 1996 Nomor 16 Nopember 1996 Tanggal Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan 8 Nomor 2 Desember 1996 Pada tanggal 1996 Tahun D Seri Nomor Seri SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAL SELATAN, PEMER SETWILDA 4 FULL Drs. H. M. ARSYAD SUNGAL Pembina Utama Muda NIP. 010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI NIP, 19690314 199503 1 002

Dipindai dengan CamScanne

13



1

ndai denaan CamQa